PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA
Alamat : Imam Bonjol Desa Kalaena Kiri

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KECAMARTAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik Wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana di maksud Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR.

Kesatuan : Data Informasi yang Dikecualikan PPID Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercamtum dalam lembar pengisian konsekuensi.

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan Camat Kalaena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalaena
Pada Tanggal 10 April 2023
Camat Kalaena

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

MUHAMMAD YUSRI, SE.M.Si
Pangkat: Pembina
Nip:197703292008011008

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
Nomor: 19 Tahun 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data SKP ASN	UU Nomor 5 Tahun 20014 tentang ASN Pasal 127	- Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan - Dapat menimbulkan kerugian pada ASN	Melindungi kebocoran data pribadi ASN	Selama Data SKP tersebut masi berlaku
2	Biodata Elektronik dan Nip PNS (data base)	UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Database dan aplikasi serta username dan pasword	-UU No. 11 Tahun 2008 tetang ITE pasal 30 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapt menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi / mengamankan perangkat serta data Menjaga dan melindungi hak akses	Selama aplikasi masih digunakan
4	Data Identitas pengaduan atau palapor	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Dapat menggangu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peyelengagara pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses peyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Tidak terbatas
5	Dokumen laporan keuangan	- UU N0. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 21 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 - PP No. 61 Tahun 2010 tentang KIP pasal 3	Dapat terjadi penyalagunaan laporan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Memperlancar proses pemeriksaan oleh BPK Menghindari kesalapahaman terhadap informasi di mata publik	Tidak terbatas

Dipindai dengan CamScanner

Mengetahui
Camat Kalaena

KECAMATAN KALAENA

MUHAMMAD YUSRI, SE. M.Si
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19770329 200801 1 008

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa Pengujian atas Informasi yang di kecualikan sebagaimana disebut pada Tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Andi Irfan Saputra, SE	Sekretaris Camat	Kantor kecamatan Kalaena	1
2	Muliani, SE	Kasi Pelayanan Umum	Kantor kecamatan Kalaena	2
3	Sartana, S.Pd	Kasi PMD	Kantor kecamatan Kalaena	3
4	Andi Sumangerukka, SP	Kasi Trantibun	Kantor kecamatan Kalaena	4
5	Hartati	Kasi Pemerintahan Umum	Kantor kecamatan Kalaena	5
6	Nursan, S.Sos	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	Kantor kecamatan Kalaena	6
7	I Made Astawa, SE	Kasubag. Keuangan dan Umum	Kantor kecamatan Kalaena	7

Menyetujui,
Camat Kalaena

KECAMATAN KALAENA

MUHAMMAD YUSRI, SE. M.Si
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19770329 200801 1 008

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA
Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri. Kode Pos 92974

Kalaena, 5 April 2023

Nomor : 005/ /KL
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth.1. Sekcam Kalaena
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag
Masing-masing
Di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Public bahwa pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum meyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk dikases setiap orang. Untuk maksud tersebut maka saya selaku PPID Pembantu Kecamatan Kalaena mengundang Bapak/Ibu untuk melakukan Uji Konsekuensi untuk menetapkan Dadtar Informasi yang Dikecualikan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	:	Kamis /6 April 2023
Pukul	:	09.00 WITA –Selesai
Tempat	:	Ruang Kerja Camat Kalaena

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui
CAMAT KALAENA

KECAMATAN KALAENA

MUHAMMAD YUSRI, SE.M.Si
Pangkat: Pembina
Nip:197703292008011008

PPID Pembantu Kec. Kalaena,

MULIANI, SE
Pangkat: Penata Tk.1
Nip: 198605262010012036

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA : Uji konsekuensi
WAKTU : 6 April 2023
TEMPAT : Ruang kerja Camat kalaena

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1				1	2
2	Muliani	kasi pelayanan	kal-kar		
3	SUMANGE	kasi Trantib	kalaena.	3	4
4	Nursan.	Kasubag Perencanaan.	Kalaena.		
5	IMADE ASTAWA	kasubag umum	Mandadulu	5	6
6	Hatat	kasi pemerintahan	kal-bo		
7				7	8
8					
9				9	10
10					

Kalaena,
Mengetahui
CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN KALAENA

MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV.a
NIP. 19770329 200801 1 008

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI UJI KONSEKUNSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA KAB. LUWU TIMUR

Dipindai dengan CamScanner